



PENGATURAN GURU DALAM RUU SISDIKNAS

Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P.
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI

Diskusi BERANDA PSPK ke-43
Jakarta, 6 Agustus 2026



PROSES LEGISLASI RUU SISDIKNAS



PENGAJUAN

PERENCAAAN

Dilakukan dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah (5 tahunan) dan tahunan (Pasal 16 s.d Pasal 23 UU No. 12/2011).

PENYUSUNAN

Penyusunan RUU disertai Naskah Akademik (Pasal 43 s.d Pasal 51 UU No. 12/2011).

Revisi UU
Sisdiknas masih
dalam tahap
penyusunan

PEMBAHASAN

Terdiri dari:

1. Pembicaraan Tingkat I
2. Pembicaraan Tingkat II (Pasal 65 s.d Pasal 71 UU No. 12/2011).

PENGESAHAN

Ditandatangani oleh Presiden setelah ada persetujuan DPR dan Presiden (Pasal 72 s.d Pasal 74 UU No. 12/2011).

PENGUNDANGAN

Menempatkan dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI (Pasal 81 s.d Pasal 87 UU No. 12/2011).

Proses Pembentukan Undang-Undang sesuai dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

PROSES LEGISLASI RUU SISDIKNAS

PENYUSUNAN DRAF DAN NA RUU SISDIKNAS (KODIFIKASI):

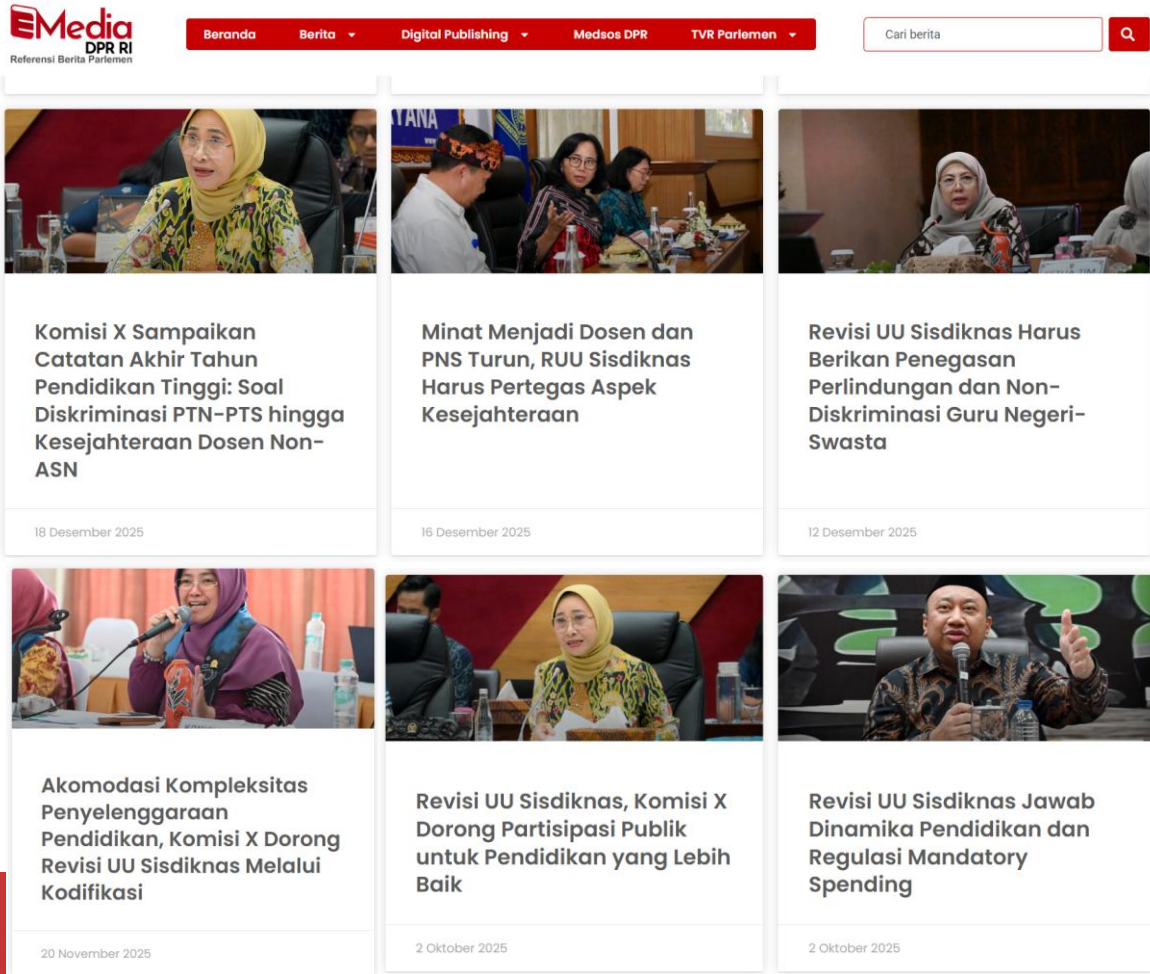
Penyusunan NA dan draf RUU sejak Masa Sidang III 2024—2025 (Februari 2025) sampai dengan Masa Sidang V Tahun Sidang 2025—2026 (Juli 2026).



Draf RUU Sisdiknas 8 Juli 2026, masih dalam tahap penyusunan dan **belum dapat dipublikasikan.**



MEANINGFULL PARTISIPATION



- Kegiatan yang telah dilakukan: RDP/RDPU dengan **mengundang tak kurang dari 219** pakar hukum, pakar pendidikan, rektor perguruan tinggi, guru besar, organisasi profesi, Pemerintah (Kemendikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI, Kemenag RI, Kemenkum RI, Kemendagri RI, Kemenkes RI, Kemensos RI dan Komdigi RI), dan lain-lain
- **Jumlah tersebut diluar jumlah pemangku kepentingan pada berbagai kegiatan Panja RUU dalam kunjungan kerja** ke beberapa daerah, dan berbagai masukan tertulis melalui email Komisi X DPR RI.

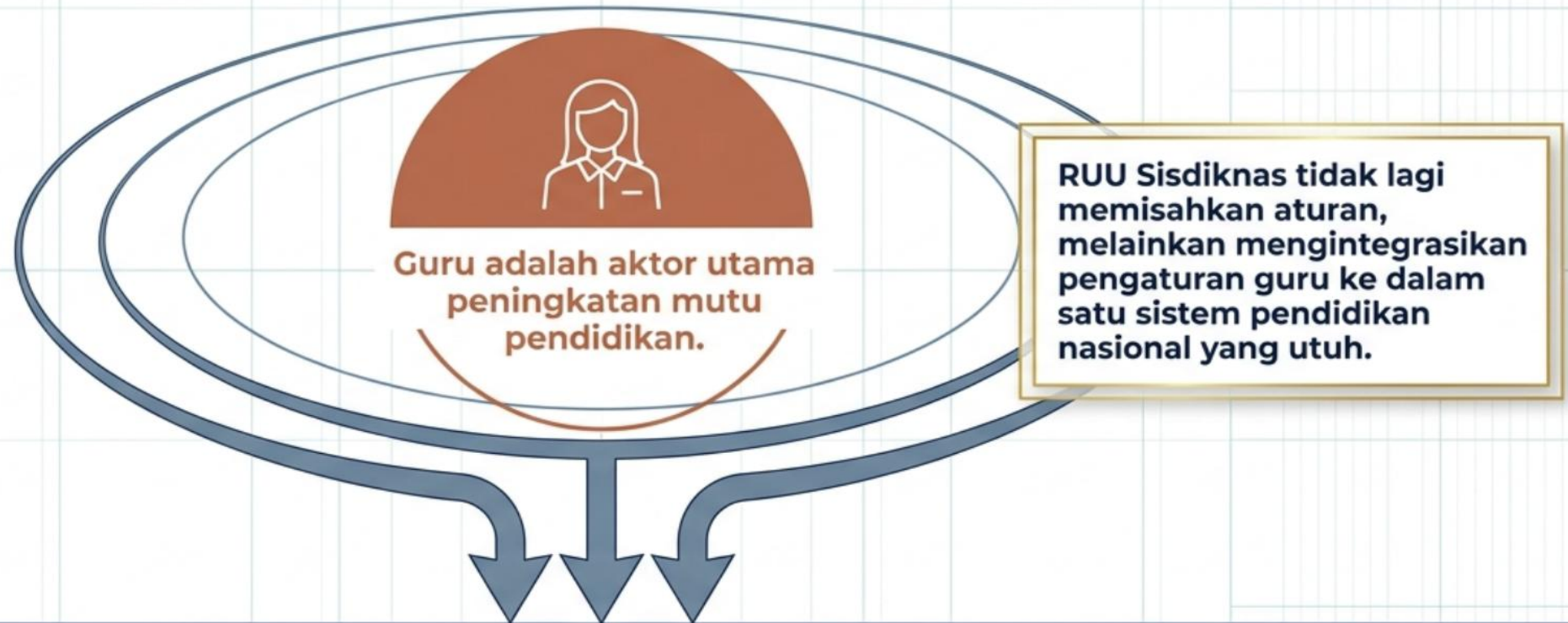
SISTEMATIKA REVISI UU SISDIKNAS

SISTEMATIKA DRAF REVISI UU SISDIKNAS

16 BAB
257 Pasal

BAB I	BAB II	BAB III	BAB IV	BAB V	
KETENTUAN UMUM	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	JALUR PENDIDIKAN	JENJANG PAUD, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH	JENJANG PENDIDIKAN TINGGI	
BAB VI	BAB VII	BAB VIII	BAB IX	BAB X	
JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN JENIS PENDIDIKAN PESANTREN	KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	EVALUASI	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN SATUAN PENDIDIKAN NEGARA ASING DI INDONESIA	
BAB XI	BAB XII	BAB XIII	BAB XIV	BAB XV	BAB XVI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN	DATA PENDIDIKAN	PENDANAAN PENDIDIKAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN	PERAN SERTA MASYARAKAT	KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PENUTUP

Mengapa Profesi Guru Harus Diperkuat Secara Sistemik?



Fokus Penguatan: Profesionalisme, Kesejahteraan, Perlindungan, Pengembangan Karier, dan Mutu Pembelajaran.

1 Apa pertimbangan utama Komisi X mendesain tata kelola guru yang lebih sentralistik?

Mengatasi Ketimpangan dan Ketidakpastian Status Guru:

- Kebijakan multi-skema (seperti PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu) telah menimbulkan tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, dan perlakuan diskriminatif antar sesama tenaga pendidik.
- Menghapus "kastanisasi" atau pengelompokan status, diusulkan agar semua guru diangkat melalui satu jalur nasional.
- Dengan satu status yang jelas, guru akan mendapatkan kepastian hukum, pengembangan karier, dan perlakuan yang sama, sehingga tidak ada lagi guru yang menjadi "korban dari sistem yang tidak sinkron".

Mewujudkan Pemerataan Distribusi Guru:

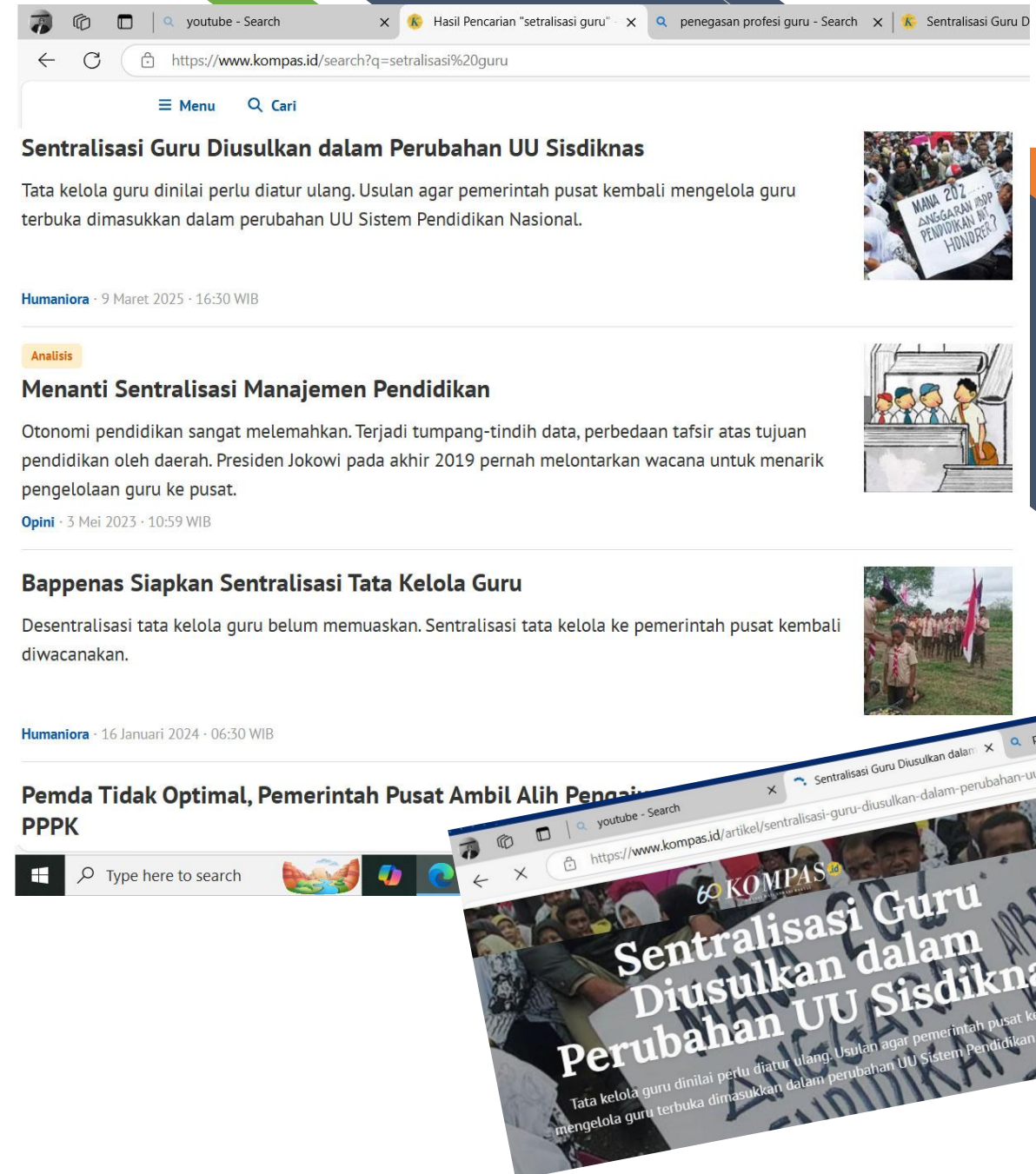
- Sistem desentralisasi dinilai gagal mendistribusikan tenaga pendidik secara adil, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kekurangan guru.
- Dengan kewenangan di Pemerintah Pusat, Pemerintah diharapkan lebih leluasa untuk memindahkan dan menempatkan guru sesuai dengan kebutuhan riil di seluruh Indonesia.

Menjamin Kesejahteraan dan Kestaraan Guru:

- Mengatasi keterlambatan gaji yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah serta perbedaan kemampuan fiskal antardaerah.
- Pengelolaan terpusat, diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Hak-hak guru seperti gaji dan tunjangan dapat dibayarkan langsung ke rekening guru dan tepat waktu oleh pemerintah pusat.

Meningkatkan Tata Kelola dan Perlindungan Guru:

- Pengelolaan lebih terpusat, diharapkan dapat melindungi guru dari kepentingan politik praktis di daerah.
- Tata Kelola yang lebih terpusat merupakan salah satu cara untuk memastikan negara hadir secara penuh dalam memajukan pendidikan.



2

Bagaimana pengaturan tersebut dapat sejalan dengan norma dalam UU ASN dan UU Pemerintah Daerah untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi pengelolaan pusat dengan kebutuhan guru di daerah?

Pada dasarnya, penyelarasan ini tata Kelola Guru dengan UU ASN dan UU Pemda bukan mengambil alih kewenangan, melainkan menata ulang (restrukturisasi) sistem.

Menggunakan Prinsip *Lex Specialist* (Kekhususan) dalam UU ASN

- **Menjawab Konflik Norma:** Selama ini, guru terjerat aturan birokrasi umum ASN (seperti administrasi kepegawaian) yang membuat jauh dari tugas pokok mengajar. Dengan prinsip *lex specialist*, aturan khusus untuk guru akan mengesampingkan (derogasi) aturan umum ASN yang tidak relevan.
- **Konsekuensinya:** Dalam praktik, ini berarti rekrutmen, jenjang karier, penilaian kinerja, hingga disiplin guru akan diatur dalam PP tersendiri yang merupakan turunan UU ASN, tetapi dengan muatan yang spesifik untuk profesi pendidik. Dengan demikian, guru tetap berstatus ASN, tetapi dikelola dengan "roh" yang berbeda, yaitu roh profesionalitas pendidik.

Mencabut Lampiran UU tentang Pemda yang terkait kewenangan daerah Bidang Pendidikan:

- Sejak RUU Sisdiknas baru ini mulai berlaku, pengaturan dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan tidak lagi berlaku.
- Pembagian kewenangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan yang sebelumnya menjadi dasar pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tidak lagi menggunakan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut.
- Tujuan pencabutan adalah agar pengaturan kewenangan mengenai guru dan tenaga kependidikan dipusatkan dalam UU Sisdiknas yang baru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah.

Membentuk Lembaga Pelaksana Khusus (Badan Guru Nasional)

- Lembaga ini akan memiliki perwakilan atau kantor wilayah di setiap provinsi/kabupaten. Fungsi utamanya adalah menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam konteks lokal.
- Badan ini bekerja berdasarkan peta kebutuhan guru (analisis beban kerja) yang diinput oleh Dinas Pendidikan daerah. Jadi, meskipun "surat keputusan" (SK) pengangkatan keluar dari pusat, substansi kebutuhan (mata pelajaran apa, berapa banyak, di mana) tetap bersumber dari usulan dan data empiris daerah.

Komisi X DPR RI masih **memerlukan kajian mendalam terkait usulan pembentukan Badan Guru Nasional** sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam manajemen guru secara terpusat.

Mempertahankan Peran Daerah dalam Aspek Non-Strategis

Sentralisasi dalam wacana ini **tidak bersifat total absolut**. Agar sejalan dengan otonomi daerah, ada pembagian tugas yang jelas:

- **Pusat** mengurus: Rekrutmen, pengangkatan, sertifikasi, standar gaji pokok, dan penempatan lintas provinsi.
- **Daerah** tetap mengurus: Penyediaan sarana prasarana, pemberian **tunjangan daerah** (seperti tambahan kesejahteraan dari APBD), pengawasan kinerja harian di sekolah, dan pengelolaan guru honorer/bantu yang bersifat lokal (selama transisi).

3

RUU mensyaratkan kualifikasi akademik guru minimal S1 Pendidikan, yang berpotensi membatasi lulusan non-kependidikan yang selama ini mengisi kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. Apa dasar pertimbangan Komisi X merumuskan ketentuan ini?

- Membuka pintu bagi lulusan S1 dari berbagai jurusan, merupakan upaya untuk **memperluas basis rekrutmen** dan memastikan setiap sekolah, memiliki guru yang menguasai substansi mata pelajaran yang diajarkan.
- Seseorang mungkin sangat ahli di bidangnya, tetapi belum tentu bisa menjadi guru yang baik. Oleh karena itu, pintu dibuka bukan tanpa syarat, melainkan dengan syarat yang krusial.
- Untuk lulusan non-kependidikan, **syarat yang ditekankan adalah wajib menguasai ilmu pedagogi terlebih dahulu.**

Komisi X DPR tidak merumuskan ketentuan yang membatasi profesi guru hanya untuk lulusan S1 Pendidikan. Justru sebaliknya, membuka peluang bagi lulusan S1 non-kependidikan untuk menjadi guru.

4

Terkait ketentuan kesejahteraan guru dalam RUU, bagaimana pemerintah memastikan standar penghasilan layak (gaji pokok + tunjangan) benar-benar terpenuhi, termasuk untuk guru non-ASN di sekolah swasta yang berkontrak dengan yayasan?

Kondisi guru swasta yang sering tidak memiliki standar gaji pokok yang jelas, dan sangat bergantung pada kebijakan internal dan kemampuan finansial yayasan, dan dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar.

- Diusulkan ada upah minimum pendidik sebagai standar penghasilan minimum bagi guru/dosen swasta agar memperoleh upah yang layak dan tidak bergantung sepenuhnya pada kebijakan yayasan.
- Dana BOS bagi sekolah swasta dioptimalkan untuk membantu pembiayaan operasional, termasuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru.
- Tunjangan profesi guru bersumber dari APBN dan diberikan tanpa membedakan status ASN maupun non-ASN, sebagai wujud pemenuhan amanat alokasi anggaran pendidikan.

Arah pengaturan yang sentralistik berisiko menyulitkan pengawasan publik, terutama bagi masyarakat daerah. Bagaimana Komisi X merespons hal ini, dan apakah RUU akan mengatur secara eksplisit mekanisme pelibatan publik dalam mengawasi kebijakan guru?

Tatakelola terpusat bukan menghilangkan peran serta masyarakat, melainkan mengubah pola pengawasan dari yang tersebar menjadi lebih terstruktur dan terukur.

- **Penguatan Lembaga Pengawas Partisipatif** (Dewan Pendidikan diganti namanya menjadi Forum Pendidikan, Komite Pendidikan diganti nama menjadi Majelis Wali Murid).
- **Peran Aktif Organisasi Profesi** menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawasi kebijakan yang berdampak pada profesinya.
- **Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik** dengan mengundang tak kurang dari **219** pakar hukum, pakar pendidikan, rektor perguruan tinggi, guru besar, organisasi profesi, Pemerintah, dan berbagai pertemuan di daerah.

PENUTUP



- Pada prinsipnya, seluruh kebijakan yang dirancang, bertujuan untuk menjawab masalah-masalah struktural yang menghambat peningkatan mutu guru dan pendidikan.
- Kami meyakini, dengan fondasi yang kuat, akan terlahir guru-guru yang profesional, sejahtera, dan terlindungi, yang pada akhirnya menjadi ujung tombak kemajuan bangsa.





Kritik maupun dukungan terhadap penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional, kami maknai sebagai upaya bersama untuk memperkuat kualitas pendidikan serta menyiapkan regulasi yang adaptif bagi pengembangan SDM masa depan.

TERIMA KASIH

